



P U T U S A N

Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nur Hardiono; Pekerjaan karyawan swasta, beralamatkan di Duku
Jambrot Blok T 11/4 Rt. 006/Rw. 011, Kelurahan
Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi Jawa
Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AHMAD
BAHAR SEBAYANG, S.H., 2. WIRYAHADI
PURWANTO, S.H., dan 3. LUAT SITINJAK, S.H., para
advokat pada Kantor Hukum AHMAD BAHAR
SEBAYANG, S.H., & PARTNERS yang beralamat di
Jalan Swadaya Raya No.13 Kelurahan Jatimulya,
Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi 17515,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Perdata Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register
Nomor 2161/SK/2018/PN Bks. Tanggal 12 Desember
2018 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Tergugat;

L A W A N

Adah saadah; perseorangan, pengusaha, beralamatkan di Jl.Budi
Mulia No.66 Rw.010, Rt.015 Kelurahan Pademangan
Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada M. OKRAM
ALFARABIY, SH dan EDWIN E. TAMBUNAN, SH
advokat dan konsultan hukum dari FEIT & CO
ASMARA yang beralamat di Jl. F Raya No.7 Rt.06
Rw.10 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April
2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 483/PDT/2019/PT BDG., tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 483/PEN/PDT/2019/PT BDG, tanggal 7 Oktober 2019, tentang Penentuan hari sidang;
3. Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 29 November 2018 Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Mei 2018 dibawah Register Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada kurun waktu Maret 2017, Tergugat mendatangi dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mendapatkan proyek pekerjaan dan/atau pengadaan interior pada unit-unit Apartemen Grand Dhika City yang berada di wilayah Bekasi dan mengajak Penggugat untuk turut serta mendanai proyek pengadaan interior tersebut;
2. Bahwa terkait dengan proyek pekerjaan dan/atau pengadaan interior tersebut, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, modal dana yang dibutuhkan untuk 1 (satu) unit apartemen adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan lama pengerjaan maksimal 1 (satu) bulan per unit apartemen;
3. Bahwa selain kebutuhan modal dana yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat diatas, Tergugat menyatakan berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan modal dana yang telah diserahkan beserta keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per unit apartemen dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak modal dana tersebut diterima oleh Tergugat;
4. Bahwa atas penyampaian pernyataan dan janji-janji oleh Tergugat kepada Penggugat diatas, Penggugat kemudian bersedia dan sepakat untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan modal dana guna pelaksanaan proyek pekerjaan dan/atau pengadaan interior tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa atas kesepakatan pemberian modal dana oleh dan antara Penggugat dan Tergugat secara lisan tersebut diatas, Penggugat telah melaksanakan kewajiban dan/atau prestasinya kepada Tergugat dengan melakukan penyerahan modal dana secara bertahap melalui penyetoran dan/atau mentransfer sejumlah uang kepada nomor rekening yang ditunjuk oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- i. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 1781296231 atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- ii. Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1560004395341 atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 28 Maret 2017 sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- iii. Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1560004395341 atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 11 April 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- iv. Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1560004395341 atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 12 April 2017 sebesar Rp 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1560004395341 atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 23 April 2017 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- vi. Transfer ke rekening Bank BCA atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 25 April 2017 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- vii. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 1781296231 atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 24 April 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- viii. Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1560004395341 atas nama NUR HARDIONO pada tanggal 27 April 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp 392.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT

1. Bahwa kemudian setelah jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal tahap penyerahan modal dana terakhir yaitu 27 April 2017 sebagaimana diuraikan dalam Angka 5 Butir viii diatas, Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban dan/atau prestasinya kepada Penggugat untuk mengembalikan modal dana yang telah diterimanya dari Penggugat beserta keuntungan milik Penggugat sebagaimana yang telah disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan pengembalian modal dana yang telah diterimanya beserta keuntungan milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk “menunaikan” dan/atau melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak dari Penggugat sebagaimana telah disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kemudian pada kurun waktu awal Agustus 2017, Penggugat berhasil menemui Tergugat di tempat tinggal kediaman Tergugat di Jl. Mustika Jaya, Perum Dukuh Jambrud Blok 11 No. 4&5 Kec. Mustika Jaya, Kel. Cimuning, Bekasi Timur yang mana berdasarkan hasil pertemuan tersebut telah disepakati secara tertulis oleh dan antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani diatas materai, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan/atau menyatakan memiliki kewajiban pengembalian modal dana dan beserta keuntungan yang dijanjikan kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut, Tergugat berjanji pada pokoknya untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian dan/atau pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebesar : a). Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) pada tanggal 31 Agustus 2017, b). Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) pada akhir September 2017 dan, c). Rp. 125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) pada akhir Oktober 2017;
5. Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Perjanjian, Tergugat kembali dengan tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pengembalian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pembayaran kepada Penggugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlebih Tergugat selalu menghindar untuk dihubungi oleh Penggugat yang menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka kemudian pada tanggal 21 November 2017, Penggugat menunjuk dan/atau mengangkat Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum *FEIT & Co, Asmara – Attorney at Law* selaku Kuasa Hukum yang sama dalam perkara gugatan ini guna menangani permasalahan hukum dengan Tergugat;

6. Bahwa atas penunjukan dan/atau pengangkatan Kuasa Hukum dari Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum *FEIT & Co, Asmara – Attorney at Law* tersebut guna mempertahankan hak-hak Penggugat, Kuasa Hukum dari Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau Somasi kepada Tergugat berdasarkan : a). Surat Nomor: 2311/FEIT&Co/AD-NH/Debt/Somasi/2017, Perihal Surat Peringatan (Somasi), tertanggal: 23 November 2017; dan b). Surat Nomor: 0412/FEIT&Co/AD-NH/Debt/PRT-TGS/2017 Perihal Peringatan-Tegas!, tertanggal: 04 Desember 2017;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kedua Surat Peringatan tersebut, Tergugat hanya melakukan pengembalian modal dana kepada Penggugat pada tanggal sebesar Rp 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) (“hutang”) dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan diselesaikan pada bulan Februari 2018 ini, namun hingga Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan sisa kewajibannya kepada Penggugat yang merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji);

DASAR HUKUM GUGATAN ATAS DASAR PERBUATAN WANPRESTASI

8. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat tersebut diatas, PENGGUGAT berhak secara hukum untuk menuntut Tergugat untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;
Pasal 1243 KUHPerdara:
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, Tergugat telah tidak memenuhi perikatan baik yang dibuat secara lisan dan/atau tulisan oleh dan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu tetap melalaikan kewajiban hukumnya dengan tetap tidak melakukan pengembalian dan/atau pembayaran terhadap sisa hutang sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa selain melakukan penuntutan pengembalian dan/atau pembayaran terhadap sisa hutang tersebut kepada Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Pengugat berhak untuk menuntut ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Tergugat;

Adapun perincian ganti kerugian dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Biaya-biaya:

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya penagihan melalui jasa-jasa profesional yang sampai saat ini mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian:

Bahwa Penggugat telah menderita kerugian usaha karena kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang dimaksud untuk modal usaha untuk menghasilkan keuntungan. Kerugian Penggugat karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang dimaksud adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c. Bunga:

Bahwa Tergugat sudah sepatutnya membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) perbulan, Dengan demikian, bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga saat diajukannya gugatan perkara ini adalah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

$7 \text{ bulan} \times (2\% \times \text{Rp } 325.000.000,-) = \text{Rp. } 45.500.000,-$

Dengan demikian total ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Rp 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus oleh Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Bekasi.

1. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan secara patut, Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan atau memindahtangankan harta kekayaannya untuk menghindari tuntutan pengembalian dan/atau pembayaran dalam gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan karenanya untuk menjamin pelaksanaan atas putusan dalam perkara ini tidak *illusioner dan sia-sia* di kemudian hari, maka dengan ini Penggugat mohon berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Mustika Jaya, Perum Dukuh Jambrud Blok T-11 No. 4&5 Kec. Mustika Jaya, Kel. Cimuning Bekasi Timur;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara perdata ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada banding, verzet atau kasasi dari Tergugat;
3. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dibebani *uang paksa (dwangsom)* sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Hutang pokoknya sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Bekasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga yang keseluruhannya adalah sebesar Rp 195.500.000,-- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Bekasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tanah Dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Mustika Jaya, Perum Dukuh Jambrud Blok T-11 No. 4&5 Kec. Mustika Jaya, Kel. Cimuning Bekasi Timur;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 29 Agustus 2018, perihal ralat atas gugatan/tuntutan atas dasar perbuatan wanprestasi, Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan terhadap surat gugatan pada halaman 1 mengenai nama identitas dari Tergugat, yaitu sebagai berikut :

Semula:

"NUR HADIANO, perseorangan, pengusaha beralamatkan di Jl. Mustika Jaya Perum Dukuh Jambrud Blok 11 No. 4&5 Kec. Mustika Jaya, Kel. Cimuning, Bekasi Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Menjadi :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NUR HARDIONO, perseorangan, pengusaha beralamatkan di Jl. Mustika Jaya Perum Dukuh Jambrud Blok 11 No. 4&5 Kec. Mustika Jaya, Kel. Cimuning, Bekasi Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sekitar bulan Maret 2017 mendapatkan proyek pekerjaan dan/atau pengadaan interior pada unit – unit Apartemen Grand Dhika City di wilayah bekasi, namun kekurangan modal untuk pengerjaannya, lalu Tergugat bercerita dengan tetangga rumahnya yang bernama Endang Wibawa terkait dengan persoalan tersebut yang kemudian Tergugat oleh Endang Wibawa dikenalkan dengan Penggugat yang sanggup untuk menjadi pemodal dalam usaha Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat setelah bertemu dengan Penggugat, terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan Tergugat yang mendapatkan proyek pekerjaan dan/atau pengadaan interior pada unit-unit Apartemen Grand Dhika City di wilayah bekasi sedangkan Penggugat sebagai pemodalnya atau pemilik Dana pengerjaan proyek tersebut ;
4. Bahwa isi dari kesepakatan secara lisan tersebut adalah dari pekerjaan dan/atau pengadaan interior pada unit – unit Apartemen Grand Dhika City, per Unitnya butuh modal Rp.15 000.000 (*lima belas juta rupiah*) dan keuntungan yang diberikan kepada Penggugat sebagai pemodal sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) per unitnya ;
5. Bahwa Penggugat telah memberikan modal kepada Tergugat melalui Transfer ke rekening BCA dan Mandiri Tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 392.750.000 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang di transfer mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 ;
6. Bahwa Tergugat tidak ada niatan untuk ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara Tergugat dan Penggugat, namun karena kondisi keuangan dan bisnis Tergugat yang sedang tidak baik dan sedang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun, mengakibatkan pengembalian modal dan keuntungan kepada Penggugat menjadi terganggu ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 dalam gugatannya, faktanya Tergugat dengan itikad baik dalam berbisnis telah mengembalikan sebagian modal Penggugat berikut dengan keuntungannya kepada Penggugat dengan rincian :

- 7.1. Tanggal 7 April 2017 melalui transfer bank BCA ke Rekening BCA nomor Rek 7460286080 a/n ADAH SAADAH sebesar Rp. 41.000.000 (*empat puluh satu juta rupiah*) ;
- 7.2. Tanggal 11 April 2017 melalui transfer bank BCA ke Rekening BCA nomor Rek 7460286080 a/n ADAH SAADAH sebesar Rp. 9.440.000 (*sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) ;
- 7.3. Tanggal 11 April 2017 melalui transfer bank BCA ke Rekening BCA nomor Rek 7460286080 a/n ADAH SAADAH sebesar Rp. 2.700.000 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;
- 7.4. Tanggal 31 Mei 2017 melalui transfer bank BCA ke Rekening BCA nomor Rek 7460286080 a/n ADAH SAADAH sebesar Rp. 12.300.000 (*dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*) ;
- 7.5. Tanggal 18 Juli 2017 dititipkan melalui bapak Endang Wibawa dengan bukti Kwitansi tanda terima yang menerima Endang Wibawa sebesar Rp. 51.000.000. (*lima puluh satu juta rupiah*) ;
- 7.6. Tanggal Oktober 2017 melalui pemberian cek bank Mandiri yang diterima oleh ADAH SAADAH sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) ;
- 7.7. Tanggal 27 Desember 2017 melalui transfer bank BCA ke Rekening BCA nomor Rek 7460286080 a/n ADAH SAADAH sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) ;

Dengan total uang yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 226.440.000 (*dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita point 7 dalam gugatannya, Tergugat masih ingin menunaikan dan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal usaha dan keuntungan sebagaimana yang telah disepakati kepada Penggugat, namun Tergugat memohon waktu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita point 8 dan point 9 dalam gugatannya, timbul adanya perjanjian dengan tulis tangan tersebut karena Penggugat memaksa Tergugat untuk membuat Perjanjian meskipun Tergugat sebenarnya sudah menyampaikan dan mengakui adanya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengancam jika tidak ada perjanjian akan mendirikan kemah di Workshop Tergugat, yang kemudian timbullah Perjanjian yang ditulis tangan tersebut dengan ketentuan Tergugat mengembalikan dan/atau membayar Penggugat sebesar Rp.425.000.000 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) tanpa rincian yang jelas dan pengembalian secara bertahap tanpa didasari atas kemampuan bayar Tergugat yang sedang dalam masalah keuangan yang sulit ;
10. Bahwa yang sebenarnya kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp. 392.750.000 (*tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan per-unitnya Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*), proyek Tergugat di grand dika city sebanyak 21 unit, maka keuntungan seluruhnya adalah Rp. 63.000.000 (*enam puluh tiga juta rupiah*), jadi hak penggugat adalah sebesar Rp. 392.750.000 + Rp. 63.000.000 = Rp.455.750.000 (*empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;
11. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita point 10 dalam gugatannya, bukannya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban melakukan pengembalian dan/atau pembayaran kepada Penggugat, Tergugat masih kesulitan keuangan dan belum mampu untuk membayar ;
12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita point 11 dalam gugatannya, memang benar Tergugat telah mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100. 000.000 (*seratus juta rupiah*), jadi menurut Tergugat total uang yang telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.226.440.000 (*dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) ;
13. Bahwa total keseluruhan sisa hutang yang belum dibayar Tergugat adalah sebesar Rp.455.750.000 (*empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dikurang Rp. 226.440.000 (*dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) yaitu sebesar Rp. 229.310.000 (*dua ratus dua puluh sembilan tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berkaitan dengan kewajiban Tergugat yang harus mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 229.310.000 (dua ratus dua puluh sembilan tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dengan memperhatikan dan mengukur kemampuan Tergugat, Tergugat mohon untuk mengembalikan dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) pertanggal 5(lima) disetiap awal bulan ;
15. Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat pada posita point 13 dan point 14 dalam gugatannya, perjanjian Penggugat dan TERGUGAT secara lisan tidak menyebutkan kapan Tergugat harus mengembalikan hutang beserta keuntungannya, maka Tergugat yang belum bisa mengebalikan semua modal Penggugat dan keuntungan belum bisa dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, Tergugat juga telah beberapa kali mengembalikan uang kepada pemerintahan ;
16. Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat pada posita point 15 dalam Gugatannya, karena kerugian tersebut belum secara nyata diderita oleh penggugat, maka sepatutnya oleh majelis Hakim haruslah ditolak ;
17. Bahwa tentang dalil Penggugat pada posita point 16 dalam gugatannya, Tergugat menolak dalil tersebut, dikarenakan Penggugat tidak ada dasar hukumnya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset/harta kekayaan milik Tergugat, yang mana didalam Perjanjian tidak adanya asset/harta kekayaan Tergugat untuk dijadikan jaminan;
18. Bahwa tentang dalil Penggugat pada posita point 18 dalam gugatannya, Tergugat menolak dalil Penggugat yang memohon Pengadilan Negeri Bekasi untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, maka sudah sepatutnya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak semuanya diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk berkenan menerima jawaban Tergugat, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan kewajiban Tergugat yang harus mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 229.310.000 (dua ratus dua puluh sembilan tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Tergugat mohon untuk mengembalikan uang Penggugat dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pertanggal 5(lima) disetiap awal bulan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks., tanggal 29 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokoknya kepada Penggugat sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks., tanggal 12 Desember

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks., tanggal 29 November 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks jo. Nomor 117/BDG/2018/PN Bks., tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Februari 2019 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 7 Februari 2019, Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks jo. Nomor 117/BDG/2018/PN Bks., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Februari 2019 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 26 Februari 2019, Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks jo. Nomor 117/BDG/2018/PN Bks., dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks jo. Nomor 117/BDG/2018/PN Bks., tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 9 September 2019;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 November 2018, Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2018 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 293 / Pdt.G / 2018 / PN Bks jo. Nomor 117 / BDG / 2018 / PN Bks., tanggal 12 Desember 2018, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 dari 27 halaman putusan Nomor 293 / Pdt.G / 2018 / PN Bks., dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa : “ hutang Tergugat Terhadap Penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp.392.750.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupia) berupa keuntungan 26 unit apartemen x Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah Rp.66.640.000 (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp.537.390.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) “
2. Bahwa fakta di dalam persidangan kewajiban Terbanding adalah sebesar Rp. 392.750.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan per-unitnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*), proyek Terbanding di grand dika city sebanyak 21 unit, maka keuntungan seluruhnya adalah Rp. 63.000.000 (*enam puluh tiga juta rupiah*), jadi hak Terbanding adalah sebesar Rp. 392.750.000 + Rp. 63.000.000 = Rp.455.750.000 (*empat ratus lima puluh lima tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), hal mana diterangkan oleh kesaksian Saksi Jaya yang menyatakan:

"Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Tergugat di Grand dhika adalah sebanyak 21 unit pada tahun 2017"

3. Bahwa Pembanding juga menolak dengan tegas pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang mempertimbangkan uang sebesar Rp.66.640.000 (*enam puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), yang menurut Terbanding adalah Pemesanan barang oleh Pembanding kepada Tergugat, sedangkan didalam gugatannya baik posita maupun petitumnya tidak dijelaskan terkait uang tersebut;
4. Bahwa Pembanding dengan beritikad baik dalam berbisnis yang telah mengembalikan sebagian modal Terbanding yang sebagian dititipkan oleh pak Endang wibawa yang pada saat kesaksiannya ditunjukkan bukti T – 6, saksi mengakui menerima uang tersebut dan telah diserahkan kepada Penggugat, maka total uang yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 226.440.000 (*dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Endang Wibawa, bukti surat bukti T-2, bukti T-4, bukti T-6 dan bukti T-7 ;
5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 22 dari 27 halaman putusan Nomor 293 / Pdt.G / 2018 / PN Bks., yang mempertimbangkan mengenai antar Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian mengenai hutang – piutang tersebut pada awal Agustus 2017, sedangkan surat perjanjian dengan tulis tangan tersebut timbul karena Penggugat memaksa Tergugat untuk membuat Perjanjian, perjanjian dibuat pada malam hari dan terkesan perjanjian dibuat dengan buru – buru, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya tanggal pembuatan perjanjian, dan perjanjian dibuat pada malam hari, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Endang Wibawa dan bukti T-5 bersesuaian dengan bukti P-16 ;
6. Bahwa berdasarkan bukti surat Bukti T-2, Bukti T-4, Bukti T-6 dan Bukti T-7 dan keterangan saksi – saksi, total keseluruhan sisa hutang yang belum dibayar oleh Pembanding adalah sebesar Rp.455.750.000 (*empat ratus*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp. 226.440.000 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 229.310.000 (dua ratus dua puluh sembilan tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

7. Bahwa Pembanding keberatan dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan kondisi keuangan dan etiket baik Pembanding yang masih ingin menyelesaikan persoalan ini dengan Terbanding, namun Kondisi Keuangan yang sedang tidak baik, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Jaya dan juga bukti T8 dan bukti T9 ;
8. Bahwa berdasarkan bukti T - 8 dan bukti T – 9 serta keterangan Saksi Jaya yang menyatakan Pembanding saat ini sedang kesulitan keuangan maka dengan memperhatikan dan mengukur kemampuan, Pembanding akan mengembalikan dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) pertanggal 5 (lima) disetiap awal bulan, namun tidak menutup kemungkinan jika Pembanding dapat bangkit dari keterpurukan dan terbebas dari masalah keuangan, Pembanding akan segera menyelesaikan kewajibannya kepada Terbanding ;
9. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : “Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”. Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas, pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor No. 293 / Pdt.G / 2018 / PN Bks tertanggal 29 November 2018
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru karena alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat seluruhnya telah dikemukakan atau diajukan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat dan alasan-alasan dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 November 2018 Nomor 293/Pdt.G/2018/PN.Bks., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 November 2018 Nomor 293/Pdt.G/2018/PN.Bks.,;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan dari Pasal-Pasal HIR, dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 November 2018 Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semulan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 4 November 2019, oleh kami H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Amin Sembiring, S.H.,MH., dan Dehel K Sandan, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Oktober 2019 Nomor 483/PDT/2019/PT BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Sutikno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Amin Sembiring, S.H.,MH.

Hanifah Hidayat Noor, S.H.,MH.

Dehel K Sandan, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

S u t i k n o, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 483/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) =====